



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### Izin kerja Asisten Apoteker

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai @ Rp.6000,- yang diajukan ke kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tebing Tinggi.
2. FC SIAA
3. FC ijazah Asisten Apoteker yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan asisten apoteker
4. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna
5. Pasphoto warna uk 4x6 cm sebanyak (dua) 2 lembar
6. Surat keterangan dari pimpinan sarana kefarmasian atau apoteker penanggung jawab yang menyatakan masih berkerja pada sarana bersangkutan
7. Whariaktu penyelesaian selama tiga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkaspermohonan di loket pelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diristrasi dan diteruskan kepada satuan teknis untuk diproses
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan disetujui atau ditolak
4. Pembayaran retribusi diloket kasir

#### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Izin non retribusi

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu